

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Disimpulkan uraian pembahasan diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan kejahatan pembunuhan yang telah merencanakan pembunuhan yang akan dilakukan kepada seseorang yang yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu dalam tindak pidana tersebut harus terdapat unsur-unsur yang dipenuhi terlebih dahulu, yakni seperti adanya pemutusan terhadap suatu kehendak dengan sebuah jarak waktu dan adanya pelaksanaan tertentu yang telah direncanakan di awal. Dalam kasus *obstruction of justice* ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang menghilangkan barang sudah digunakan dalam melakukan perencanaan pembunuhan, tindak pidana yang telah terjadi dan menghancurkan, merusak barang bukti hingga tidak bisa dipakai. Hal mengenai kasus perintangannya penyelidikan ini telah diatur dalam pasal 221 KUHP. Peraturan perintangannya penyelidikan ini menjadi sebuah alternatif dengan menyelaraskan sebuah hukum dalam kehormatan para korban serta mencegah adanya kriminalisasi terhadap penghambat suatu hukum. Meskipun banyak peraturan yang

menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku *obstruction of justice* belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *obstruction of justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *obstruction of justice*. Meskipun regulasi batasan dalam kode etik Polri tidak jelas tetapi tetaplah perlu adanya ketegasan dari sanksi pidana untuk menjerat Para Polri yang melakukan *obstruction of justice* dalam pasal pembunuhan berencana.

2. Penghalangan keadilan atau yang lebih dikenal dengan *obstruction of justice* merupakan suatu tindakan yang tergolong menjadi tindak pidana yang meliputi pelanggaran penghalangan proses aturan. Pada pasal 221 ayat (1) ke 1 dan ke-2, dijelaskan tentang *obstruction of justice* ini, aparat penegak hukum termasuk pihak kepolisianpun bisa terjerat dengan tindak kejahatan ini, karena tindakan menghalang-halangi ini sangat bisa terjadi ketika terjadinya suatu kasus yang pelakunya orang-

orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum menjalankan. Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dipandang menjadi perjuangan atau proses rasional yang sengaja direncanakan buat mencapai suatu tertentu termasuk bersumber dari nilai-nilai serta bermuara di pidana dan ppidanaan. Formulasi pada masa yang akan tiba tentang pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), diharapkan KUHP baru dan ketentuan *obstruction of justice* pada beberapa ketentuan.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka Penulis memberikan saran dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) harus lebih dirumuskan secara spesifik dalam Undang-Undang khususnya dalam pasal 221 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terciptanya kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Advokat terkait bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Diharapkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara obstruction of justice terkhusus perkara kasus obstruction of justice yang terjadi pada kasus Ferdy Sambo dapat melaksanakan tugas secara baik, bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan fungsi serta wewenangnya masing-masing, sehingga tujuan hukum untuk, memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat dapat tercapai.